KONFLIK AGRARIA DI URUTSEWU

Pendekatan Ekologi Politik

KONFLIK AGRARIA DI URUTSEWU

Pendekatan Ekologi Politik

Devy Dhian Cahyati

STPN PRESS

Pengantar Penerbit

Dalam tujuh tahun terakhir 2007–2014 ini, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI (kini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN) mengembangkan diri menjadi salah satu institusi yang memainkan posisi sentral dalam memajukan pendidikan dan kajian-kajian pertanahan dan agraria di Indonesia. Dalam kerangka itu salah satu kegiatan yang diselenggarakan adalah memfasilitasi penerbitan-penerbitan karya terbaik di kalangan para pakar, akademisi, *scholar*, dan pegiat, baik dari kalangan staf pengajar STPN sendiri, *associate scholar*, maupun mitra jejaring lainnya melalui STPN Press.

Salah satu yang STPN Press terbitkan adalah karya berkualitas dari para peneliti muda, terutama yang diangkat dari tugas akhir studi berupa skripsi atau tesis. Ini kami lakukan dalam rangka mengapresiasi sekaligus mendorong lahirnya generasi muda Indonesia yang memiliki perhatian dan pemikiran pada upaya penyelesaian masalah-masalah agraria di Indonesia.

Perhatian STPN pada topik penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan sangatlah besar. Ini tidak lepas dari perhatian/agenda utama BPN RI yang sejak tahun lalu menempatkan "Peningkatan Penanganan Sengketa dan Konflik" menjadi salah satu fokusnya. Pada tahun ini saja terdapat dua topik penelitian di STPN yang mengangkat masalah tersebut dengan mengambil lokasi di Rembang dan Kebumen, Jawa

Tengah. Sedangkan buku yang telah STPN Press terbitkan pada tahun lalu adalah mengenai metode penilaian cepat dalam mengidentifikasi konflik sumber daya alam; jurnal *Bhumi* yang memuat tulisan mengenai akar penjelas konflik agraria Indonesia; serta dipilihnya tema Penelitian Sistematis 2012–2013 yang juga menyoroti sengketa dan konflik agraria dengan mengambil lokasi penelitian di Sarolangun, Mesuji, Blitar, Kutai Kertanegara, dan beberapa penelitian *desk-study* mengenai sejarah konflik agraria Indonesia. Tidak hanya itu, STPN juga sedang mengembangkan Laboratorium Penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagai tempat belajar mahasiswa dan dosen, yang selanjutnya ingin dikembangkan menjadi wadah konsultasi dan komunikasi antara kampus dengan masyarakat luas.

Dari kajian akademik yang telah dilakukan, konflik agraria dalam skala luas terjadi ketika suatu wilayah dimasukkan ke dalam areal konsesi, baik dengan alasan hak maupun izin konsesi. Pemberian hak dan izin secara tidak selektif juga memberi peluang lebar bagi penelantaran tanah yang turut melahirkan sengketa dan konflik lanjutan. Konflik melibatkan berbagai aktor dan kepentingan, baik individu, masyarakat, perusahaan, maupun instansi pemerintah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dan konflik agraria sering kali tidak memadai jika hanya diselesaikan melalui proses peradilan dan dengan pendekatan sektoral.

Melalui penerbitan buku yang berjudul *Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik* yang ditulis oleh peneliti muda ini, diharapkan pemahaman menyeluruh mengenai konflik yang sedang terjadi dapat diketahui akar permasalahannya. Maka, upaya koreksi dan perbaikannya harus dilakukan secara jeli, hati-hati, dan mengedepankan asas keadilan, keutuhan

antar-komponen bangsa, dan keberlanjutan antar-generasi di masa depan.

Atas semua jerih payah penulis yang telah merampungkan penulisan buku ini kami mengucapkan selamat dan penghargaan tinggi. Kepada berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah berperan dalam proses lahirnya buku ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Produksi buku dikerjakan oleh RGB, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Harapan kami karya ilmiah ini dapat menjadi salah satu penyumbang penting dalam pengayaan sumber rujukan kajian pertanahan/agraria berbahasa Indonesia.[]

Epilog

Geger Pesisiran Urutsewu

Ahmad Nashih Luthfi

> "Menjelang pecahnya Perang Jawa, Sunan Pakubuwana VI (bertakhta 1823–1830) merasa luar biasa tertekan akibat Belanda mencaplok daerahnya, Jabarangkah, yang terletak antara Kedu dan Pekalongan di pantai utara, karena hal itu berarti Sunan kehilangan dodol duren, yang dalam satu pikul dikirim setiap tahun ke Surakarta sebagai pengganti pajak. Mengingat semua kekayaan tersebut, tidak mengherankan bahwa pihak keraton memperlakukan Bagelen sebagai bagian penting harta pusaka mereka turun-temurun... [p]engakuan resmi keraton atas pentingnya provinsi berpenduduk padat ini dapat dilihat dalam penyebutan daerah tersebut dalam dokumen kerajaan sebagai siti sewu (sang 'tanah seribu'), dan penyebutan bupati utama yang memerintahnya sebagai wedana bumi sewu (kepala pemerintahan 'tanah seribu')... [s]atu di antara Kabupaten Bagelen yang paling makmur juga dikenal sebagai Urutsewu". — Peter Carey (2011: 30–31)

URUTSEWU diperebutkan kembali. Dulu, wilayah yang sangat subur ini dipertahankan oleh Mataram dari caplokan Belanda menjelang pecahnya Perang Jawa. Wilayah ini juga merupakan daerah pertahanan Pangeran Diponegoro dan pengikutnya. Menyimpan semangat perlawanan terhadap otoritas penguasa, wilayah yang dulunya menyumbang kuli panggul (*gladag*) yang diandalkan untuk kebutuhan di kota kerajaan itu (Carey

2011: 29) kini ingin membebaskan diri dari segenap ikatan yang membelenggu. Saat ini konflik terjadi antara masyarakat dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Masyarakat Urutsewu berjuang keras mempertahankan wilayahnya dari pencaplokan oleh otoritas militer.

Konflik pertanahan terjadi ketika suatu wilayah dimasukkan ke dalam areal konsesi menggunakan hak atau izin yang berbasis klaim hak (*right*) maupun kekuasaan (*power*)[88]. Di Urutsewu, dasar kekuasaan dan kekerasan yang ditunjukkan oleh TNI AD lebih menonjol dibanding landasan hak di dalam melakukan klaim atas tanah yang selama ini telah dikuasai, dimiliki, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sejak 1982, TNI AD mengklaim lahan selebar 500 meter dari bibir pantai di sepanjang pesisir Urutsewu untuk digunakan sebagai tempat latihan pengujian persenjataan militer. Pada 1997, suasana mulai memanas sebab masyarakat bertambah geram sesudah meninggalnya lima anak karena terkena letusan mortir sisa latihan senjata. Perusakan motor dan harta benda lain, pemagaran tanah, intimidasi, bahkan penembakan kepada masyarakat Urutsewu juga dilakukan oleh tentara. Sampai hari ini, konflik pertanahan di Urutsewu masih berlangsung. Tidak ragu-ragu, pada 5 September 2014, masyarakat bertemu dengan presiden terpilih Joko Widodo guna memperoleh dukungan.

[88]*Akses* diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu (*the ability to derive benefit from things*), dalam hal ini adalah akses atas tanah. Akses mengandung makna 'sekumpulan kekuasaan' (*a bundle of powers*), berbeda dengan *properti* yang mengandung makna 'sekumpulan hak' (*bundle of rights*). Dalam pengertian akses semacam inilah kekuasan diartikan sebagai sesuatu yang terdiri atas elemen-elemen material, budaya, dan ekonomi politik yang terhimpun sedemikian rupa membentuk "bundel kekuasaan" (*bundle of powers*) dan "jaringan kepentingan" (*web of powers*) yang menjadi penentu akses pada sumber daya (Ribot dan Peluso, 2003: 153). Cara melihat akses atas tanah yang beralih dari cara pandang hak (*right*) menuju kekuasaan (*power*) dapat menjelaskan proses perolehan tanah untuk berbagai kepentingan. Dalam kasus Urutsewu ini, cara-cara TNI AD dalam mengakses tanah pesisir lebih tampak menggunakan dasar *kekuasaan* daripada berbasiskan *hak*.

Pada peringatan Hari Tani atau ulang tahun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tanggal 24 September 2014 lalu, masyarakat Urutsewu melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Kebumen dan mengajukan tuntutan diselesaikannya masalah pertanahan yang menimpa mereka serta tuntutan agar wilayah Urutsewu hanya dijadikan sebagai kawasan pertanian dan lingkungan pariwisata.

Konsep dan Regulasi mengenai Hak Atas Tanah

Untuk mengetahui status tanah di wilayah pesisir apakah berupa tanah hak milik (individu), tanah komunal (desa), ataukah tanah (kuasa) negara, dapat ditelusuri dari bukti (fisik dan yuridis) dan argumen hukum yang menyertainya. Tulisan ini mencoba menelusurinya dengan pendekatan sejarah kebijakan agraria yang terjadi di wilayah Urutsewu. Secara lebih luas kebijakan dan hukum agraria merupakan cerminan dari politik agraria yang ada.

Tanah Pesisir sebagai Tanah Milik dan Tanah Komunal

Kepemilikan atas tanah pesisir atau pantai oleh individu maupun desa sudah dikenal sejak dulu dalam ilmu hukum Romawi yang asas atau prinsip di dalamnya mengilhami soal-soal hak atas tanah dalam ilmu hukum sekarang. Dalam kumpulan karangan berjudul *The Institutes of Gaius* (± 170 SM), terdapat pandangan para ahli hukum Romawi yang diterima sebagai asas dan ajaran hukum pertanahan dalam bentuk adagium maupun aksioma. Salah satunya tentang "*littoral rights*" yang diartikan sebagai "hak-hak yang bersangkutan dengan harta milik atas bagian pantai yang berbatasan langsung dengan lautan, laut, atau danau, adalah menjadi milik pemilik yang tanahnya berbatasan langsung" (Soesangobeng 2012: 25). Kalimat ini menunjukkan

bahwa bukan hanya tanah yang berbatasan langsung dengan pantai bisa menjadi hak milik, namun "harta milik atas bagian pantai" pun bisa menjadi hak milik bagi pemilik tanah yang berbatasan dengannya. Artinya, tanah pesisir tidak dengan sendirinya dipastikan sebagai tanah (kuasa) negara.

1. *Perairan pesisir*

Jika kita mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai wilayah pesisir, kelautan, dan pulau-pulau kecil, setidaknya ada dua UU yang dapat kita lihat: UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *juncto* UU Nomor 1 Tahun 2014. Kedua UU ini sama dalam mendefinisikan wilayah pesisir, yakni: "Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut." Di dalamnya tidak disebutkan luasan batas wilayah pesisir mengingat sifatnya yang mengalami perubahan secara "alamiah", seperti terjadinya tanah timbul, abrasi, tsunami, maupun akibat tindakan manusia. Kedua jenis perubahan ini berpengaruh pada status penguasaan-pemilikan atas wilayah pesisir (munculnya hak, perubahan, maupun klaim atasnya).

UU Nomor 1 Tahun 2014 tidak menunjukkan *status* dan *jenis* hak atas wilayah pesisir, namun membuat kategorisasi *bentuk* dan *fungsi*-nya: ekosistem, bioekoregion, kawasan, dan zona. UU ini memberi penekanan pada wilayah *perairan*-nya daripada wilayah *daratan*-nya. Pembedaan ini adalah hasil dari perubahan yang terjadi pada UU Nomor 27 Tahun 2007 serta hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 atas perkara permohonan pengujian UU tersebut. Putusan MK menyatakan bahwa pasal-pasal yang mengatur mengenai pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) dinyatakan bertentangan

dengan Konstitusi. Menurut putusan tersebut, pemberian HP-3 "potensial bahkan dapat dipastikan bagian terbesar wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil akan dikuasai oleh perseorangan atau perusahaan swasta dengan usaha padat modal dan teknologi tinggi. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya akses dan keleluasaan serta hilangnya pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai nelayan untuk mencari nafkah di perairan pesisir".

Akibat dari putusan di atas adalah UU Nomor 1 Tahun 2014 mengembalikan wilayah pesisir perairan bersifat *open access* yang pemanfaatannya tidak didasarkan pada bukti hak (sertipikat HP-3) sebagaimana dinyatakan sebelumnya oleh UU Nomor 27 Tahun 2007. Akses terhadap wilayah perairan pesisir dapat dilakukan melalui Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan (Pasal 1, nomor 18, 18A).

2. *Daratan pesisir*

Luasnya cakupan objek HP-3 yang ada dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 terutama yang terkait dengan pemanfaatan daratan (permukaan bumi yang disebut tanah) maupun tubuh bumi, termasuk yang di bawah air, akan potensial menimbulkan tumpang tindih dengan objek pengaturan di bidang pertanahan yang mengacu pada UUPA. Oleh sebab itu, UU Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan UU perubahan hanya mengatur pesisir perairan. Wilayah daratan pesisir diatur oleh pengaturan di bidang pertanahan.

UUPA tidak secara jelas mengatur wilayah pesisir. Regulasi ini menyebut pengertian "bumi" adalah "selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air" (Pasal 1 ayat 4); "Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia" (Pasal 1 ayat 5). Cakupan ini seturut dengan definisinya yang luas atas

pengertian “agraria”. Singkatnya, daratan pesisir (yang batas luasannya dapat berubah) diatur oleh rezim peraturan pertanahan dan bukan rezim peraturan perairan atau kelautan. Peraturan pertanahan mengatur soal pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T).

Secara lebih teknis mengenai hak atas tanah wilayah pesisir, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 yang bertugas melengkapi penentuan pelaksanaan mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang diatur dalam UUPA menyebutkan tentang soal tanah *di* atau *berbatasan* dengan pantai. Daratan pesisir dapat dipunyai sebagai hak milik, namun harus terbuka untuk umum (masyarakat desa), lebih-lebih pesisir yang biasa digunakan untuk kepentingan adat (Harsono 2007: 284).

Dalam praktik penguasaan tanah terdahulu, tanah pesisir dapat berupa tanah *gogolan* atau tanah komunal. Orang yang mendapat bagian tanah dari tanah komunal disebut *gogol*. Sebutan ini berbeda di berbagai tempat. Tanah komunal tidak berarti bahwa tanah ini menjadi kepunyaan orang banyak dan dikerjakan hasilnya untuk orang banyak bersama-sama. Tanah ini dikerjakan orang seorang dan hasilnya juga untuk orang seorang sehingga sering disebut juga *communaal individueel bezit* (Tauchid 2009: 149). Selain dikelola sebagai lahan pertanian, tanah pesisir tersebut biasanya disediakan untuk *pangonan* (penggembalaan) ternak dan pembuatan garam (Tauchid 2009: 171). Tanah milik rakyat itu pada masa Kolonial diambil begitu saja untuk pembuatan ladang-ladang garam (tatkala pembuatan garam masih dimonopoli pemerintah) dan untuk kepentingan bangunan-bangunan militer dan sipil serta pembuatan lapangan-lapangan (van Vollenhoven 2013: 16).

Ketika UUPA berlaku, hak *gogolan* (selain juga hak *pekulen* atau *sanggan* yang bersifat tetap) dapat menjadi hak milik (Pasal

VII Ketentuan Konversi). Masyarakat dapat mengajukan konversi tanah tersebut menjadi tanah hak milik.

Tanah Pesisir sebagai Tanah (Kuasa) Negara

Wilayah pesisir juga dapat dikategorikan sebagai tanah (kuasa) negara. Bukan dalam pengertian tanah milik negara, mengingat negara secara filosofis tidak mempunyai hak milik atas tanah, sebagaimana ditegaskan oleh UUPA yang bersifat anti-*domeinverklaring* (pernyataan mengenai tanah milik negara atau *state-domain*). Hukum tanah nasional ini mengganti pernyataan *state-domain* itu dengan prinsip Hak Menguasai Negara. Di sini, negara sebagai "organisasi kekuasaan seluruh rakyat" diberi mandat dan kewenangan untuk mengelola (*beheersdaad*), merumuskan kebijakan (*beleid*), mengatur (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*) dalam hubungan sumber daya agraria dengan individu atau badan hukum (UUPA Pasal 2 ayat 2). Terhadap tanah (kuasa) negara bebas dapat berlaku "pemberian hak" kepada orang (individu atau bersama) dan badan hukum, berupa hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut (UUPA Pasal 16 ayat 1). Selain pemberian hak, berlaku pula pengakuan hak yang bergantung pada riwayat status tanah dan subjek penerimanya.

Adapun tanah negara sendiri didefinisikan sebagai tanah yang *dikuasai* penuh oleh Negara (PP Nomor 8 Tahun 1953 Pasal 1 ayat a). Pengertian lain menyebutkan tanah negara adalah tanah yang tidak sedang diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain, atau tidak dilekati dengan suatu hak, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, tanah

hak pengelolaan, tanah ulayat, dan tanah wakaf (Sumardjono 2010: 25). Istilah tanah negara itu sendiri muncul dalam praktik administrasi pertanahan, di mana penguasaannya dilakukan oleh otoritas pertanahan, yakni Badan Pertanahan Nasional atau BPN (Harsono 2007: 241, 248). Maka, tidak dengan sendirinya instansi pemerintah mengklaim dan menguasai tanah negara tanpa kejelasan pemberian hak terlebih dahulu dari negara yang dalam hal ini adalah BPN sebagai otoritas yang diberi mandat. Lembaga pemerintah dapat menggunakannya, misalnya dengan hak pakai yang diberikan oleh negara melalui BPN.

Kemudian, tanah negara dibedakan dalam dua jenis yaitu "tanah negara bebas" (*vrij lands/staatsdomein*) dan "tanah negara tidak bebas" (*onvrij lands/staatsdomein*). Tanah negara bebas adalah tanah-tanah yang belum dimiliki atau diusahakan oleh orang atau badan hukum apa pun, juga tanah-tanah yang tidak dikuasai, diduduki, dan dimanfaatkan rakyat. Tanah ini secara umum dinyatakan sebagai tanah di luar kawasan desa. Tanah ini lazim disebut sebagai tanah GG. Adapun tanah negara tidak bebas adalah tanah-tanah yang sudah dan sedang dikuasai, diduduki, digunakan, dan dimanfaatkan secara nyata oleh rakyat (Djalins dan Rachman dalam van Vollenhoven 2013: xv). Rakyat dapat mengajukan permohonan atas tanah tersebut kepada negara, pun pengajuan hak milik. Ini sejalan dengan prinsip kewenangan yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut, yakni digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat (UUPA Pasal 2 ayat 3).

Tanah Pesisir Urutsewu

Penelaahan berbagai peluang jenis hak atas tanah di wilayah pesisir dan subjek-subjek haknya berdasarkan regulasi dan kepustakaan di atas, dikonfirmasi dengan praktik kebijakan,

pengelolaan, dan penguasaan yang telah terjadi di wilayah Urutsewu berikut ini.

Hak Milik oleh Masyarakat

Berbagai dokumen dan keterangan sejarah yang disampaikan secara lisan (metode sejarah lisan) menunjukkan bahwa klaim atas tanah oleh masyarakat Urutsewu cukup kuat. Berikut beberapa periode yang menandai penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah pesisir Urutsewu.

a) Di wilayah ini telah dilakukan kebijakan yang cukup mendasar, yang dalam istilah kebijakan tanah modern era Kemerdekaan disebut sebagai kebijakan *landreform* sekaligus *konsolidasi tanah*. Kebijakan yang dimaksud adalah penataan tanah dengan sistem *"galur larak"*. Kebijakan ini dijalankan pada masa pemerintahan Bupati Ambal, R. Poerbonegoro (1830–1871). Belum dapat dipastikan tahun pelaksanaannya, namun kebijakan ini dilakukan secara berangsur-angsur pada era kepemimpinannya, artinya tidak terjadi dalam satu tahun sekaligus. Dalam peta bidang tanah yang ada sampai sekarang, tampak sekali sistem *galur larak* ini, yakni berupa pembidangan selebar 2–4 meter memanjang, mulai dari tengah desa hingga ke selatan sampai pesisir (*banyu asin*). Bidang-bidang tanah tersebut kemudian dibagi kepada masyarakat.

Citra wilayah tahun 1970-an dan perbandingannya tahun 2014 yang masih menampakkan *galur-galur* (garis-garis pembidangan) di desa-desa Urutsewu.

Foto: Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Moh. Shobirin dan Bosman Batubara

b) Pada tahun 1920 terjadi kebijakan penggabungan desa-desa di Urutsewu. Sejumlah 2–4 desa digabung menjadi satu desa. Kemungkinan kebijakan ini adalah bagian dari kebijakan *Agrarische Reorganisatie* atau Reorganisasi Agraria yang mengakhiri sistem tradisional apanase-bekel di *vorstenlanden* (wilayah kerajaan). Urutsewu sebagai bagian dari Bagelen adalah wilayah kerajaan Surakarta. Kebijakan ini memberi akibat pada dihapuskannya sistem apanase, pemekaran atau penggabungan kelurahan/desa disertai hak-hak atas tanah (bengkok, kas desa), pemberian hak *andarbe* (hak milik) pada rakyat, pengaturan sistem sewa tanah baik untuk pribumi maupun golongan Eropa dan Timur Jauh, serta pengurangan kerja wajib. [89] Desa hasil *blengketan* ini masih bertahan sampai sekarang, seperti Desa Setrojenar dan Ayam Putih di Kecamatan Buluspesantren; Desa Kaibon Petangkuran, Kaibon, Ambalresmi, dan Kenoyojayan di Kecamatan Ambal Entak; dan Desa Lembupurwo, Tlogo Pragoto, Tlogo Mirit, Tlogo Depok, dan Mirit Petikusan di Kecamatan Mirit Wiromartan. Sedang *blengketan* tahun 1933 menghasilkan Desa Sumberjati di Kecamatan Ambal Entak, yang sebelumnya masuk wilayah Kecamatan Mirit. Sebaliknya, sebagian desa di Ambal Utara kemudian masuk wilayah Kecamatan Mirit. Dukuh Bendan yang semula masuk Kecamatan Ambal Entak beralih menjadi bagian Desa Bercong, Kecamatan Buluspesantren (wawancara Seniman, 7 Oktober 2014).[90]

---

[89]Mengenai Reorganisasi Agraria, lihat Soepomo 1927; Padmo 1998; Nur Aini Setiawati 2011.

[90]Nama Ambal Entak, Tlogo Mirit, dan Mirit Wiromartan adalah nama di masa lalu yang tidak lagi digunakan.

c) Transformasi sistem pertanahan menuju yang lebih modern dan tertata semakin tampak di wilayah Urutsewu. Setelah dilakukan penataan tanah dalam bidang-bidang yang sama serta penguatan hak atas tanah bagi perorangan maupun desa, lalu lahir kebijakan pengukuran tanah disertai klasifikasi penilaian tanah atau yang dikenal dengan *klangsiran siti* (pengukuran tanah) pada 1922. Selain pengukuran juga disertai pemetaan dan pengadministrasian tanah pada masing-masing desa hasil *blengketan*, meliputi pencatatan tanah milik perorangan, tanah bengkok, dan kas desa (Seniman dkk. 2013). Masyarakat mengingat atas informasi yang diberikan oleh petugas *klangsir* saat itu, bahwa antara tanah masyarakat dengan tanah "Kompeni" dibatasi dengan pal. Pal sepanjang pesisir Urutsewu yang berjarak ± 150–200 meter dari bibir pantai, di mana dari pal ke selatan atau ke arah pantai adalah tanah "milik kompeni" dan dari pal ke utara atau ke arah daratan adalah tanah masyarakat (Cahyati 2011: 56–57). Klaim tanah dari pal ke selatan sebagai tanah kompeni tersebut ditolak oleh warga sejak dulu sehingga mereka menjuluki penanda tersebut sebagai "*pal budheg*" ('pal yang tidak didengarkan'). Masyarakat telah menguasai tanah di bibir pantai itu untuk membuat garam yang memang terkenal sejak dulu di wilayah ini. Terlebih pernah terjadi transaksi jual-beli atas tanah pesisir ini pada masa itu serta telah dikenalnya bukti kepemilikan tanah berupa "Letter C". Bukti di bawah ini menjelaskan tanah di Kamarung Ambal yang diperoleh dari nama Dipapawira yang sebelumnya mendapatkan tanah tersebut dari "*duweke dhewe*" ('milik sendiri'). Surat ini ditandatangani oleh Bekel Atmadimedja dan Carik Kramadipura pada 25 November 1913.

Sisa tembok pembatas gudang penyimpanan garam.
Foto: Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Ahmad Nashih Luthfi

Residentie KEDOE
Afdeeling KEBOEMEN

District KOETOWINANGOEN
Onderdistrict ....

tanggal 25 .... 1913.

Namanja orang jang trimaken tanah .... Let: C № 201.

Asal dapet .... dari ....

Roepanja tanah .... percil № 9a.

Lebar 62 ....

Namanja orang jang trima .... Lit C No 296.

.... f 60.

Tanda tangannja seksi

1. Bekel ....
2. Tjarik ....
3. ....
4. ....
5. ....

Pertanda berobahan tanah soedah di ketaoewi oleh prijaji

Assistent wedono Amba..

Contoh "Letter C" yang dimiliki masyarakat Urutsewu.
Foto: Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Seniman

d) *Klangsiran* dilakukan per sepuluh tahun. Tahun 1932 dilakukan pengukuran kembali atau *klangsiran* tahap II. Pengukuran kali ini dilakukan oleh *mantri klangsir* dengan melibatkan masyarakat Urutsewu. Kali ini pengukuran dimaksudkan untuk membuat klasifikasi tanah berdasarkan penggunaannya sehingga diketahui besaran pajaknya. *Klangsiran* ini menghasilkan empat kelas nilai tanah, yakni tanah pekarangan (kategori *ati*), tanah sawah/lahan basah (kategori *daging*), tanah pesisir/lahan kering (kategori *balung*), dan tanah batas desa (kategori *kulit*). Demikian kategorisasi tanah yang oleh masyarakat dimaknai sebagai kesatuan tubuh bumi. Penamaan dan pemaknaan tersebut adalah bentuk kedekatan akses dan interaksi atas tanah oleh masyarakat, baik dalam bentuk penguasaan maupun pemilikan. Dari sini kemudian tanah-tanah tersebut dikeluarkan pajaknya (*tanah pemajegan*). Penarikan pajak terus dilakukan menggunakan *pethuk* sebagai bukti pemilikan tanah sampai dengan tahun 1960-an. Sebagai misal, tanah pesisir di Desa Setrojenar masuk dalam persil nomor 5.[91]

e) Reorganisasi sistem tanah nasional berikut lahirnya hukum tanah nasional berupa UUPA turut memberi pengaruh pada perubahan administrasi pertanahan di wilayah ini. Terjadi pendaftaran/sertipikasi tanah rakyat secara massal di Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri. Terdapat bukti-bukti sertipikat tanah dan catatan dalam buku tanah. <u>Dalam dokumen sebagaimana disajikan di bawah demikian gamblang menunjukkan bahwa luas</u>

[91]Wawancara dengan Muhammad Samidja, mantan Kepala Dusun Godi, Desa Setrojenar, yang menjabat sejak tahun 1962 hingga 2006, dalam Cahyati 2011; wawancara ulang oleh penulis di Desa Setrojenar tanggal 13 April 2014.

DEPARTEMEN AGRARIA

SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)
SEMENTARA

HAK MILIK

BUKU-TANAH : DESA Petangkuran
HAK MILIK No. 115
SURAT-UKUR : No. .... TAHUN ....

KANTOR PENDAFTARAN TANAH

Sertipikat Hak Milik Tanah tahun 1963 di Desa Petangkuran yang menjelaskan riwayat tanah sebelumnya adalah tanah yasan.
Foto: Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Seniman

Direktorat Pendaftaran Tanah
Daftar Isian [illegible]

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT DJENDRAL AGRARIA

BUKU TANAH

Propinsi/Daerah Swatantra I ..... Djawa-Tengah

Kebupaten/Kotapradja/D. Swatantra II ..... KEBUMEN

Ketjamatan/D. Swatantra III ..... Ambal

Desa ..... Petangkuran

KANTOR PENDAFTARAN TANAH
DAN PENGAWASAN PENDAFTARAN TANAH

Terletak dalam Desa : Petangkuran
Ketjamatan : Ambal
Kabupaten : KEBUMEN

Hak Milik No. 145

Kuburan

Laut

Untuk Pengeluaran
Sertipikat

Kepala Kantor Pendaftaran Tanah,

Sertipikat Hak Milik Tanah tahun 1969 di Desa Petangkuran yang mensketsakan batas tanah milik hingga pantai.
Foto: Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Seniman

pemilikan sampai dengan batas selatan laut. Pantai/pesisir masuk dalam luasan hak milik. Dua contoh dokumen ini bahkan menyebutkan bahwa tanah yang disertipikatkan semula adalah tanah *yasan*. Tanah *yasan* adalah tanah milik perseorangan, yang berarti bahwa tanah itu berasal dari *yasan* (membuat sendiri) yang berasal saat membuka hutan (tanah tidak bertuan) di zaman dahulu untuk dirinya dan untuk keturunannya kemudian (Tauchid 2009: 143). Sejak berlakunya UUPA, tanah *yasan* dikonversi menjadi tanah hak milik (UUPA Pasal II Ketentuan Konversi). Maka tepatlah jika banyak dijumpai sertipikat tanah milik pada periode ini.

Penduduk Urutsewu mensertipikatkan tanahnya, berupa tanah yang dimiliki oleh para petani yang mereka ini menurut keterangan Mohammad Samidja (berusia 80-an tahun) pada masa itu di Bagelen lazim disebut dengan *kuli*. Istilah kuli di wilayah ini berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti 'petani', bukan kuli (*koeli*) dalam arti buruh yang diserap dari terminologi sejarah perkebunan perusahaan Belanda di Indonesia (Sumatra Timur). Di tempat lain di wilayah Bagelen, istilah kuli sebagai penggarap tanah juga dikenal. *Kuli* sama dengan *gogol* atau *sikep*, yakni pihak yang diberi kuasa atas tanah komunal (Shohibuddin dan Luthfi 2010: 10). Dalam pengalaman di Urutsewu, tanah komunal itu berupa tanah *bera sengaja* (sengaja tidak ditanami) agar tumbuh tanaman rumput/perdu untuk penggembalaan ternak yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh masyarakat. Selanjutnya, dengan adanya UUPA itulah maka kuli dapat menjadi pemilik tanah. Saat ini, sebagian tanah *bera sengaja* yang kini ditanami tanaman pangan (melon, semangka, pepaya, dan singkong) telah dipunyai dalam bentuk hak milik.

Dikenalnya tanah *yasan* dan tanah *kuli* (*pekulen*) menunjukkan bahwa di wilayah pesisir jenis tanah milik dan tanah komunal (dalam pengaturan desa) adalah benar-benar ada dan diakui oleh otoritas pengelola pertanahan, Departemen Agraria (yang selanjutnya menjadi Badan Pertanahan Nasional), sebagaimana ditunjukkannya dalam sertipikat dan buku tanah di atas.

Penggunaan Pesisir oleh Militer: Basis Kekuasaan di Atas Hukum

Tahun 1982 TNI AD masuk ke wilayah Urutsewu dengan mendirikan mes Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) TNI AD di Desa Setrojenar. Saat itu yang menjadi Kepala Desa Setrojenar adalah Ghozali. Otoritas TNI AD di sini menggunakan tanah warga dan tanah desa atas persetujuan kepala desa. Menurut penjelasan Kepala Dusun Godi, Desa Setrojenar, saat itu, Muhammada Samidja, kepala desa menjual tanah bengkok dan tanah rakyat dengan lebar 100 meter dan panjang 200 meter kepada TNI AD. Tanah tersebutlah yang menjadi lokasi berdirinya mes tersebut. Sejak saat itu klaim atas tanah oleh TNI AD terbentuk, bukan hanya atas lahan mes, melainkan juga lahan selebar 500-1000 meter dari bibir pantai di sepanjang pesisir Urutsewu, yang digunakan sebagai tempat latihan pengujian senjata dan alat perang.

Pada mulanya TNI AD membuat surat izin "pinjam tempat ketika latihan" kepada kepala desa setempat. Namun, hal itu tidak lagi dilakukan dan hanya memberikan surat pemberitahuan ketika latihan. Klaim lahan selebar 500 meter dari pantai oleh TNI AD tersebut didasarkan pada surat keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Purworejo—yang berada di bawah Direktir

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
INSPEKSI IURAN PEMBANGUNAN DAERAH MAGELANG
KANTOR DINAS LUAR TK. I PURWOREJO
Jl. Jendral Sudirman No. 25 Telpon 251
PURWOREJO

Nomor : S.1.085/WPJ.05/KI.1807/1982.
Lampiran : -.-
Perihal : Batas tanah milik dengan tanah Negara pantai Kecamatan Buluspesantren, Ambal dan Mirit.-

Purworejo, tgl. 12 Juli 1982.-

Kepada :
Yth. Kepala Sub. Detasemen Kont. 072-8 Jawatan Konstruksi Dam VII Diponegoro
di -
GOMBONG.-

Mencukupi Surat Saudara tgl. 8 Juli 1982 No.: B/027/VII/1982 tentang batas sebagaimana dimaksud diatas, bersama ini kami kirim dengan hormat data-data sebagai berikut :

Kecamatan	Desa	Jarak dari as jalan PUK keselatan s/d tanah milik ±	Keterangan
I. Buluspesantren.	1. Ayam putih.	-)	1. Jarak rata-rata dari tanah milik sampai air laut ± ½ Km (450 m).
	2. Brencong.	1.700 m.	-). Peta tidak ada
	3. Setrojenar.	-)	+). Tidak sampai pantai.
II. Ambal.	1. Entak.	-)	
	2. Kencyojayan.	1.700 m.	
	3. Ambalresmi.	1.600 m.	
	4. Kaibonpetangkuran.	1.475 m.	
	5. Kaibon.	1.470 m.	
	6. Sumberjati.	1.475 m.	
III. Mirit.	1. Miritpetikusan.	1.450 m.	
	2. Tlogodepok.	-)	
	3. Tlogopragoto.	1.600 m.	
	4. Lembupurwo.	1.675 m.	
	5. Wiromartan.	1.500 m.	
	6. Rowo.	+)	

Demikian kiranya untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.-

KEPALA KANTOR DINAS LUAR TK.I
IPEDA PURWOREJO

(PAINUN).-
NIP.:060025068.

TEMBUSAN kepada :
1. Yth. Bapak Kepala Inspeksi Ipeda Magelang di Magelang.-
2. Yth. Dan Den Kon 072 di Gombong.-
3. Yth. Dan Dim 0709 Kebumen.-

Surat Dirjen Pajak Kabupaten yang menjelaskan batas tanah milik dengan “tanah negara” di Kecamatan Buluspesantren, Mirit, dan Ambal.
Foto: Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: FKPPS

Jenderal (Dirjen) Pajak. Surat dengan Nomor S.1.085/WPJ.05/KI.1807/1982 tertanggal 12 Juli 1982 itu menyajikan keterangan mengenai jarak tanah milik dengan laut sejauh ± 450 meter, serta jarak as jalan PUK ke selatan sampai dengan tanah milik sejauh 1.475–1.700 meter di lima belas desa di tiga kecamatan. Pengantar surat ini mengatakan bahwa sebelumnya pihak TNI AD dalam suratnya bernomor B./027/VII/1982, tertanggal 8 Juli 1982, telah meminta kejelasan batas tanah tersebut kepada Dirjen Pajak.

Yang perlu dijelaskan di sini adalah bahwa surat keterangan pajak bukan bukti hak atas tanah, terlebih ia tidak menjelaskan tentang tanah pajak TNI AD, namun tanah lain yang dipahami sebagai "tanah negara" yang bukan berarti dengan sendirinya bisa dimasuki (dihaki) oleh subjek lain, yakni TNI AD. Dengan demikian, maka masuknya TNI AD pada 1982 itu tidak memiliki legitimasi hukum (pertanahan).

Keberadaan TNI AD di wilayah ini tidak segara dilengkapi dengan izin atau hak atas tanah jika memang diyakini bahwa wilayah pesisir itu adalah tanah negara, lebih-lebih tanah milik masyarakat. Semestinya, keberadaan TNI AD sebagai lembaga negara dapat menjadi subjek hukum (badan hukum) untuk memperoleh hak atas tanah dari tanah kuasa negara atau tanah milik berupa hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, dalam jangka waktu tertentu, dengan pembayaran atau cuma-cuma, kepada salah satunya adalah badan hukum. Hak pakai atas tanah negara tidak dapat dialihkan tanpa sepersetujuan pejabat yang berwenang dalam memberikannya, yakni BPN Republik Indonesia (lihat, UUPA Pasal 41).

Pada 1997, suasana mulai memanas sebab masyarakat bertambah geram sesudah meninggalnya lima anak karena terkena

Hasil pengukuran tanah oleh TNI AD di Desa Mirit, Kecamatan Petikusan, 1998.
Foto: Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: FKPPS

letusan mortir sisa latihan senjata. Peristiwa terjadi ketika amunisi yang tidak meledak dan tertimbun tanah di lahan pertanian pesisir itu dibawa pulang sekawanan anak yang sedang bermain. Bocah-bocah itu terkena letusan saat mortir itu mereka pukul.

Untuk memperkuat klaim atas tanah, pada 1998 TNI AD melakukan pengukuran sendiri wilayah yang diklaimnya. Peta yang dihasilkan oleh TNI AD ditandatangani Sersan Mayor Hartono, bertanggal 28 Maret 1998. Di dalamnya disebutkan bahwa tanah pesisir selebar 450 meter dari pantai adalah "Tanah TNI AD". Kemudian, kepala desa di kawasan Urutsewu diminta untuk menandatangani hasil pemetaan tersebut dengan penjelasan bahwa peta tersebut guna mengurus "izin penggunaan" tanah milik untuk latihan.Surat izin demikian tentu bukanlah peralihan hak dan tidak berkekuatan hukum sama sekali melebihi hak atas tanah yang dikeluarkan oleh otoritas pertanahan.

Proyek Jalan Lintas Selatan tahun 2005–2006 yang melewati wilayah Urutsewu turut menjadi pemicu klaim lebih jauh TNI AD atas tanah pesisir. Ketika proyek berjalan, TNI AD meminta Camat Buluspesantren untuk memberi keterangan terhadap pemilikan tanah pesisir Urutsewu. Keluarlah surat bertanggal 10 November 2007 yang menjelaskan perihal tersebut. Akibatnya, lahan-lahan yang terkena pembangunan jalan dan diklaim milik TNI AD dimintakan ganti rugi oleh TNI AD kepada pemerintah Jawa Tengah. Tidak cukup itu, tahun 2010 TNI AD juga meminta surat keterangan kepada Kepala Desa Mirit Petikusan yang menyatakan hal senada: bahwa tanah pesisir (dalam hal ini di wilayah Desa Mirit Petikusan seluas 675.000 m^2) adalah milik TNI.

Nomenklatur "izin" adalah "bersifat persetujuan" oleh pimpinan pemerintah setempat. Hubungan hukum dengan tanah berupa hak lebih kuat daripada izin. Di dalam hak atas tanah terkandung kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatan,

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
DESA MIRIT PETIKUSAN

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Mirit Petikusan, Kec Mirit Kab Kebumen

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Mirit Petikusan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen mulai dari bibir pantai kurang lebih (±)450 meter ke utara di :

Desa / Kelurahan	: Mirit Petikusan.
Kecamatan	: Mirit
Kabupaten/Kotamadya	: Kebumen
Propinsi	: Jawa Tengah
Luas tanah	: 675.000 M2
Status tanah	: Tanah Negara yang digunakan untuk Latbak TNI AD

2. Bahwa tanah tersebut sejak digunakan sampai dengan saat ini tidak merupakan tanah sengketa.

3. Bahwa tanah tersebut sudah tercatat dalam Daftar Inventarisasi Tanah Aset Kodam IV/Diponegoro dengan nomor Registrasi : 30709034.

4. Sewaktu waktu tidak digunakan untuk kegiatan TNI bisa digunakan untuk aktivitas kegiatan Desa.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Mirit Petikusan
Pada Tanggal : 26 Maret 2010

Kepala Desa Mirit Petikusan

Khalim Susilo

Mengetahui

Danramil Mirit

Kapolsek Mirit

Camat Mirit

Purwadi
Kapten Inf Nrp 491273

Petty Nrp 553346

Komandan Kodim 0709/Kebumen

Sidhi Purnomo
Letnan Kolonel Inf Nrp 31563

Surat Keterangan Kepala Desa Mirit Petikusan, Kecamatan Mirit yang menerangkan penggunaan tanah untuk latihan tembak TNI AD.
Foto: Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Sunu Widodo

mengalihkan, bahkan menjadikan sebagai agunan. Sedangkan di dalam hubungan hukum izin hanya terdapat kewenangan untuk mengambil dan memanfaatkan tanah hak yang telah diproses pemberian haknya terlebih dahulu. Apalagi jika izin (atau surat keterangan) hanya dimintakan ke otoritas pemerintah di level bawah yang tidak disertai pengurusan haknya ke otoritas yang berwenang. Juga dengan proses perizinan atau keterangan yang tidak jelas sejak awal, namun bersifat tambal sulam, dan di tengah kuatnya klaim dan bukti hak atas tanah oleh masyarakat.

Tidak berhenti sampai di situ, dengan hanya berbekal izin, TNI AD malah mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain. Pada 2008 TNI AD memberikan izin kepada PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC) untuk melakukan usaha penambangan pasir besi di wilayah pesisir Urutsewu. Tindakan ini tentu tidak dapat dibenarkan karena selain cacat hukum, juga dapat mencederai keadilan tenurial di wilayah tersebut yang telah mengalami konflik kepemilikan. PT MNCP berencana mengalihkan penggunaan tanah pesisir untuk tujuan eksploitasi pasir besi. Masalah kerusakan lingkungan tentu akan menjadi persoalan besar yang akan muncul di wilayah ini.

Izin yang diurus oleh TNI AD belakangan (tahun 2013) juga menimbulkan pertanyaan. Izin ini dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPT dan PM) Kabupaten Kebume, yang menerangkan tanah lokasi lapangan tembak dan latihan senjata di wilayah yang sudah bertahun-tahun diklaim dimiliki TNI AD. Jika baru diurus tahun 2013 di level perizinan kabupaten, maka muncul pertanyaan dasar atas klaim panguasaan dan pemilikan bertahun-tahun sebelumnya. Ini jika dianggap bahwa izin telah mencukupi, terlebih surat perijinan Nomor 590/04/KEP/2013 bertanggal 28 Februari 2013 itu memutuskan bahwa TNI AD diberi “izin

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO

Semarang, 26 September 2008

Nomor : B / 1461 / IX / 2008
Klasifikasi: Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan pemanfaatan tanah TNI-AD di Kec. Mirit Kabupaten Kebumen untuk usaha pertambangan pasir besi.

Kepada

Yth. PT. Mitra Niagatama Cemerlang.

di

Jakarta

1. Dasar :

a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96 / PMK.06 / 2007 tanggal 4 September 2007 tentang tata cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan Barang Milik Negara.

c. Surat Direktur PT. Mitra Niagatama Cemerlang kepada Pangdam IV/Diponegoro Nomor 248/MNC/VII/08 tanggal 9 Juli 2008 tentang permohonan pemanfaatan lahan TNI AD

d. Surat Pangdam IV/Diponegoro kepada Kasad No. B/1314/VIII/ 2008 tanggal 27 Agustus 2008 perihal permohonan persetujuan pemanfaatan tanah TNI AD di Kec. Mirit Kab. Kebumen oleh PT. Mitra Niagatama Cemerlang

e. Surat Kasad kepada Pangdam IV/Diponegoro No. B/1949-09/27/12/Set tanggal 17 September 2008 tentang persetujuan kerjasama pemanfaatan tanah TNI AD di Kec. Mirit Kab Kebumen yang akan digunakan untuk usaha pertambangan pasir besi.

2. Sehubungan dengan dasar diatas, permohonan pemanfaatan tanah TNI-AD untuk penambangan pasir besi di Kec. Mirit Kab. Kebumen oleh PT. Mitra Niagatama Cemerlang pada prinsipnya dapat disetujui.

3. Selanjutnya kepada PT. Mitra Niagatama Cemerlang agar segera menindaklanjuti pengurusan administrasi perijinan kepada Pemda setempat, Dinas Pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Kepala BPN setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat persetujuan kepada PT Mitra Niagatama Cemerlang mengenai pemanfaatan tanah untuk pertambangan pasir besi, 2008.
Foto: Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Sunu Widodo

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Veteran No 22 Telp. Kebumen (0287) 385912, 385925 Fax (0287) 385925

KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 590/ 04 / KEP/ 2013

TENTANG

IZIN PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK LAPANGAN TEMBAK DAN UJI COBA SENJATA TNI ANGKATAN DARAT KEPADA PEMERINTAH RI C.Q KEMENTERIAN PERTAHANAN C.Q TNI ANGKATAN DARAT YANG TERLETAK DI DESA MIRIT PETIKUSAN, DESA TLOGODEPOK, DESA MIRIT, DESA TLOGOPRAGOTO, DESA LEMBUPURWO DAN DESA WIROMARTAN KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEBUMEN,

Membaca : Surat permohonan tanggal 1 November 2012 Nomor : B/125/XI/2012 dari Pemerintah RI c.q Kementerian Pertahanan RI c.q TNI Angkatan Darat berisi Permohonan Izin Penetapan Lokasi Tanah untuk Lapangan Tembak dan Uji Coba Senjata TNI Angkatan Darat yang terletak di Desa Mirit Petikusan, Desa Tlogodepok, Desa Mirit, Desa Tlogopragoto, Desa Lembupurwo dan Desa Wiromartan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.

Menimbang :

a. bahwa permohonan dari Pemerintah RI c.q Kementerian Pertahanan RI c.q TNI Angkatan Darat telah memenuhi persyaratan maka perlu memberikan Izin Penetapan Lokasi Tanah untuk Lapangan Tembak dan Uji Coba Senjata TNI Angkatan Darat;
b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Izin Penetapan Lokasi Tanah untuk Lapangan Tembak dan Uji Coba Senjata TNI Angkatan Darat kepada Pemerintah RI c.q Kementerian Pertahanan RI c.q TNI Angkatan Darat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penetapan Lokasi Tanah untuk Lapangan Tembak dan Uji Coba Senjata TNI Angkatan Darat dengan luas tanah 2.642.023 m2 terletak di Desa Mirit Petikusan, Desa Tlogodepok, Desa Mirit, Desa Tlogopragoto, Desa Lembupurwo dan Desa Wiromartan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen kepada Pemerintah RI c.q Kementerian Pertahanan RI c.q TNI Angkatan Darat.

KEDUA : Kepada Pemerintah RI c.q Kementerian Pertahanan RI c.q TNI Angkatan Darat diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Setelah berlakunya Keputusan ini segera melakukan pembebasan tanahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Membayar ganti rugi secara langsung kepada pemilik tanah dan tidak diperbolehkan melalui perantara.
c. Setelah membayar ganti rugi kepada pemilik tanah segera mengajukan permohonan hak atas tanah.
d. Membuat rencana penggunaan tanah/tapak tanah pada areal yang telah dibebaskan/dikuasai disertai pemeliharaan tanah dan lingkungan.
e. Dalam melaksanakan kegiatan agar menggunakan tenaga kerja di sekitar lokasi dan ikut aktif menjaga lingkungan yang ada di sekitar lokasi.
f. Melaksanakan Dokumen/Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.

KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Tanah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada di dalam lokasi kegiatan pembangunan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ini dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Februari 2013

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN KEBUMEN

KPPT & PM

ADI ANDRI SUSILO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Kebumen (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen;
4. Camat Mirit.

Surat "Izin Penetapan Lokasi" Pertahanan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen, 2013.
Foto: Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Sunu Widodo

penetapan lokasi", bukan izin penggunaan tanah. Sebab, bunyi keputusan berikutnya menyebutkan bahwa harus dilakukan pembebasan tanah, pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah, pembuatan tapak tanah pada areal yang dibebaskan/dikuasai, dan lain-lain. Artinya, TNI AD harus melihat hak atas tanah yang ada di wilayah pesisir yang telah dimiliki oleh masyarakat/desa. Ini jika diasumsikan bahwa pemilik tanah tersebut bersedia ditetapkan lahannya masuk dalam kawasan pertahanan dan diambil alih dari wilayah pertanian yang menjadi tulang punggung hidup mereka.

Kawasan atau Wilayah, Bukan Bidang

Perkembangan mutakhir mengenai arah kebijakan pertanahan di Urutsewu semakin tidak menguntungkan bagi masyarakat. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, seusai rapat dengan Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, BPN, dan Bupati Kebumen pada 21 April 2014 menyatakan bahwa TNI AD diminta segera mengajukan permohonan sertipikasi tanah di wilayah "yang sudah tidak bermasalah" ke BPN. Selain itu dinyatakannya bahwa, "Jika memang memiliki hak atas tanah, pihak TNI AD dan masyarakat harus mampu membuktikannya."[92] Pernyataan itu menganggap bahwa tanah-tanah milik warga dan lahan pertanian adalah bersifat *spot-spot*, atau bidang per bidang, berselang-seling dengan bidang lain yang dihaki oleh lainnya, termasuk yang dihaki TNI AD. Sementara masih tidak jelas hak apa yang dipunyai TNI AD atas wilayah tersebut. Jika diperoleh dari tanah rakyat, masih menyisakan pertanyaan tentang cara perolehan dan jenis haknya; dan jika didapat dari tanah negara—bila ini yang diyakini—jenis hak apa pula yang dikantongi TNI AD dari

[92]Laman resmi pemerintah daerah Jawa Tengah, http://jatengprov.go.id/id/berita-utama/akhiri-konflik-urutsewu, diakses pada 22 April 2014.

otoritas pertanahan yang berwenang. Sebab, tanah negara tidak secara otomatis bisa menjadi tanah (intansi) pemerintah. Terlebih tanah negara tidak bebas yang telah dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat yang dapat diajukan haknya kepada negara untuk mendapatkan hak milik. Sampai saat ini pun BPN RI tidak mengeluarkan hak atas tanah untuk TNI AD.

Pemagaran tanah pertanian pesisir di Ambal oleh TNI AD, 2014.
Foto: Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Ahmad Nashih Luthfi

Selain itu, cara pandang mensertipikasi tanah semata-mata masih melihat bentangan alam sebagai bidang-bidang, bukan ruang atau kawasan. Jika kesemua bidang disertipikasi sehingga menjadi kokoh haknya dan subjek-subjek hak yang beragam itu dapat masuk, ini tidak berarti persoalannya selesai, sebab akan masuk pada permasalahan penggunaan tanah. Sulit mempertahankan tanah hak untuk pertanian dan pariwisata jika berada di dalam atau bersebelahan dengan bidang atau kawasan pertahanan militer. Sangat wajar muncul kekhawatiran

warga terjadinya kerusakan pada tanaman maupun bahaya yang menimpa para petaninya. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, kekhawatiran ini telah terjadi. Terlebih pemagaran lahan oleh TNI AD sejak setahun lalu menerjang tanah-tanah pertanian milik masyarakat di beberapa desa yang berkilo-kilometer panjangnya. Tanpa terlebih dahulu melakukan identifikasi hak atas tanah, mengikuti proses-proses yang diperintahkan oleh aturan resmi (seperti perizinan 2013 di atas, misalnya), TNI AD melakukan pemagaran tersebut yang berakibat pada hilangnya hak atas tanah dan luasan lahan untuk pangan.

Pada 2014 TNI AD mencoba melakukan apa yang oleh Kepala Desa Wiromartan, Widodo Sunu Nugroho, sebut sebagai "pembuktian terbalik", berupa membuat surat edaran dengan nomor B/173/V/2014/Sek Ambal. Surat ini berisi permintaan kepada masyarakat mengenai data pemilikan tanah disertai fotokopi sertipikat tanah di areal latihan menembak TNI AD. Widodo merasa khawatir bahwa itu merupakan jebakan formalisasi tanah: hanya mereka yang bisa membuktikan melalui sertipikatlah yang diakui hak atas tanahnya. Sementara masyarakat mengakses dan memanfaatkan tanah dengan riwayat dan bukti hak serta klaim yang berbeda-beda. Dikhawatirkan dipenuhinya permintaan itu akan mengakibatkan terpecahnya masyarakat (wawancara dengan Widodo Sunu Nugroho).

Kesimpulan dan Catatan Penutup

Berdasarkan telaah atas bukti-bukti yang ada sebagaimana disajikan di muka, tulisan ini ingin menyimpulkan bahwa tanah pesisir Urutsewu telah dipunyai dalam bentuk hak milik oleh masyarakat (berupa tanah *yasan*, tanah *pemajegan*, tanah milik bersertipikat), juga sebagian tanah komunal (tanah pembuatan garam, tanah

bera sengaja) yang telah dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan masyarakat sejak dahulu. Sementara itu, TNI AD melakukan klaim atas tanah berdasarkan bukti surat-surat keterangan yang memiliki kualitas hukum lemah dan disertai pengajuan-pengajuan izin yang bersifat tambal sulam. Tindakan penguasaan tanah, pengusiran terhadap pemilik tanah yang disertai kekerasan, bahkan pengalihan tanah kepada perusahaan pertambangan atas tanah yang klaim penguasaannya sangat lemah adalah tindakan-tindakan melanggar hukum dan hak asasi pemilik tanah.

Pemerintah dan pemimpin negeri tidak boleh mengabaikan hak atas tanah yang telah ada, investasi dan segenap daya upaya yang telah dicurahkan oleh masyarakat dalam mengolah lahan pesisir, serta tidak boleh membiarkan tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum oleh aparat negaranya terjadi.

Selain itu, agar tidak terjebak ke dalam masalah-masalah parsial, teknis-administratif, dan legalistik, harus dipahami bahwa masalah tanah adalah masalah penghidupan, masalah pangan manusia. Siapa yang menguasai dan mengelola tanah, maka ia menguasai pangan, atau ia dapat menguasai dan mengelola sarana-sarana kehidupan. Terpenuhinya pangan negeri memiliki arti tegaknya daya tahan negara, dan itulah arti pertahanan negara sesungguhnya. Sebab, tanpa ketersediaan lahan dan kemampuan memproduksi pangan, masyarakat dan negara akan tergantung pada pihak lain, didikte, bahkan kehilangan kemerdekaan sejatinya. "*Shortage of food can lead to a civil war*," ujar David Nelson (1996). Lebih lanjut, ketiadaan pangan bagi negara dapat melahirkan perang. Inilah yang dipelajari berbagai negara di belahan dunia sehingga menyadarkan mereka memperluas lahan pangan dan memproduksi pangan besar-besaran melalui Reforma Agraria dan Revolusi Hijau, segera pada masa setelah Perang Dunia Kedua.[]

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel

Cahyati, Devy D. 2011. "Analisis Konflik ekologi Politik di Era Desentralisasi Sumber Daya Alam. Studi Kasus: Konflik Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kabupaten Kebumen". Skripsi. Program Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta.

Carey, Peter. 2011. *Kuasa Ramalan, Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785–1855, Jilid I*. Jakarta: KPG.

Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Padmo, Soegijanto. 1998. "Reorganisasi Agraria di Surakarta pada 1918 dan Akibatnya Terhadap Petani dan Perusahaan Belanda". *Humaniora,* Nomor 8, Juni–Agustus.

Ribot, Jesse C. dan Nancy Lee Peluso. 2003. "A Theory of Access". *Rural Sociology* 68 (2). DOI: 10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x. 153–181.

Seniman, Widodo Sunu Nugroho, Ubaidillah, dan Bosman Batubara. 2014. "Kronologi Konflik Tanah di Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah". Dapat diakses di http://urutsewu.tumblr.com/post/80339549156/kronologi-konflik-tanah-di-urutsewu-kebumen-jawa.

Setiawati, Nur Aini. 2011. *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Penguasaan, dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta setelah Reorganisasi 1917*. STPN Press dan Sajogyo Institute.

Shohibuddin, M. dan Ahmad Nashih Luthfi. 2010. *Land Reform Lokal a la Ngandagan: Sistem Tenurial Adat di Suatu Desa Jawa, 1947–1964*. Yogyakarta: STPN Press dan Sajogyo Institute.

Soepomo. 1927. *De Reorganisatie van het Agrarische Stelsel in het Gewest Soerakarta*. 's-Gravenhage: L. Gerresten.

Soesangobeng, Herman. 2012. *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.

Sumardjono, Maria S. W. 2010. *Tanah untuk Kesejahteraan Rakyat*. Yogyakarta: Penerbit Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Tauchid, M. 2009. *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: STPN dan Pewarta.

van Vollenhoven, Cornelis. 2013. *Orang Indonesia dan Tanahnya*. Yogyakarta: STPN Press, Sajogyo Institute, HuMa, dan Tanah Air Beta.

Situs Web

http://jatengprov.go.id/id/berita-utama/akhiri-konflik-urutsewu, diakses pada 22 April 2014.

Wawancara

Wawancara dengan Seniman (48 tahun); Muhammad Samidja, mantan kepala Dusun Godi (80-an tahun); Widodo Sunu Nugroho, Kepala Desa Wiromartan (38 tahun).